

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai penanganan pembiayaan murabahah bermasalah dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Prosedur pembiayaan di BPRS Suriyah mencakup beberapa langkah di antaranya adalah : nasabah pemohon mengajukan form pembiayaan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan diserahkan kepada Customer Service, kemudian Customer Service memberikan data lengkap kepada Account Officer untuk selanjutnya dilakukan analisis kelayakan. Setelah adanya analisis yang matang, pembiayaan tersebut harus melalui persetujuan komite dalam hal ini Kepala Cabang yang telah mempertimbangkan analisis pembiayaan salah satunya dengan meninjau SID yang dilakukan oleh bagian Administrasi Pembiayaan. Setelah pembiayaan disetujui, proses pengikatan (akad) dan pencairan dana pembiayaan dilakukan oleh bagian Administrasi Pembiayaan. Proses terakhir, Administrasi Pembiayaan melakukan dropping atas data nasabah tersebut.
2. BPRS Suriyah hanya menggunakan satu metode penanganan pembiayaan bermasalah yaitu rescheduling dikarenakan adanya resiko yang lebih besar jika menerapkan asas reconditioning dan restructuring. Rescheduling atau penjadwalan ulang merupakan perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan. Fasilitas rescheduling ini hanya dapat diberikan kepada debitur

yang menunjukkan iktikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar.

Debitur yang karakternya kurang baik karena adanya unsur kesengajaan untuk tidak membayar kewajibannya, pihak BPRS Suriyah memberlakukan surat peringatan setelah adanya upaya pembinaan sebelumnya. Surat peringatan ini diberikan secara bertahap sesuai dengan kebijakan bank.

4.2 Saran

1. Meningkatkan sosialisasi terhadap produk di BPRS Suriyah khususnya selain murabahah.
2. Menambah jumlah karyawan terutama di bagian Account Officer (A/O) yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap efektivitas penanganan pembiayaan di BPRS Suriyah.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan yang ramah dan kekeluargaan.
4. Lebih meningkatkan kualitas karyawan di bagian analis pembiayaan sehingga proses analisis pengajuan pembiayaan menjadi obyektif.
5. Melakukan pembinaan secara berkala terhadap debitur guna mencegah penyalahgunaan dana.

4.3 Penutup

Demikian tugas akhir ini penulis susun, besar harapan penulis agar bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Tidak lupa penulis mengharap saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini dan juga menambah wawasan pengetahuan pribadi penulis.